



**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN TAMAN RASUNA**

No. 014/P3SRSATR-SK/Ketentuan Sewa Gudang dan Retail/IV/2019

**TENTANG
KETENTUAN SEWA GUDANG DAN RETAIL
APARTEMEN TAMAN RASUNA**

Menimbang :

1. Untuk meningkatkan pendapatan dari kegiatan sewa-menyewa atas unit Gudang dan Retail dibawah pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna (“**P3SRS ATR**”);
2. Bahwa proses negosiasi dengan penyewa serta pembuatan perjanjian sewa membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara hampir rata-rata penyewa unit Gudang dan Retail hanya mengajukan jangka waktu sewa yang tidak lama sehingga menyebabkan keterlambatan proses penagihan dan pembayaran, maka dipandang perlu menetapkan batasan periode sewa atas unit Gudang dan Retail serta ketentuan terkait lainnya melalui keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun;
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik;
3. Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar P3SRS ATR Tentang Kewenangan Pengurus;
4. Pasal 28 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar P3SRS ATR juncto Pasal 18 ayat 3 dan 4 Anggaran Rumah Tangga P3SRS ATR Tentang Keuangan;
5. Pasal 23 dan 24 Anggaran Dasar P3SRS ATR Tentang Badan Pengelola;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna Tentang Ketentuan Sewa Gudang dan Retail Apartemen Taman Rasuna

Kesatu : Batasan periode sewa unit Gudang dan Retail di bawah pengelolaan P3SRS ATR, adalah sebagai berikut :

Gudang	Minimal	6 Bulan
	Maksimal	12 Bulan
Retail	Minimal	12 Bulan
	Maksimal	24 Bulan

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni
Satuan Rumah Susun
Apartemen Taman Rasuna
Lower Ground Tower 8 & 9
Jl. H.R. Rasuna Said - Kuningan
Jakarta 12920
Telp. (021) 8370 0707
Fax. (021) 830 5374



- Kedua** : Pembayaran atas sewa unit Gudang wajib dibayarkan secara penuh sebesar 6 (enam) bulan uang sewa pada awal periode perjanjian sewa;
- Ketiga** : Pembayaran atas sewa unit Retail wajib dibayarkan secara penuh sebesar 12 (dua belas) bulan uang sewa pada awal periode perjanjian sewa;
- Keempat** : Setiap Penyewa unit Gudang dan/atau Retail wajib menempatkan uang jaminan (Deposit) sebesar 3 (tiga) bulan uang sewa yang dibayarkan pada awal periode perjanjian sewa, sebagai jaminan pengganti apabila pada saat perjanjian sewa berakhir masih terdapat tunggakan kewajiban atau kerusakan pada unit Gudang dan Retail yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dalam hal sampai dengan selesainya periode perjanjian sewa ternyata tidak terdapat tunggakan kewajiban dan kerusakan pada unit Gudang dan Retail, maka Deposit akan dikembalikan kepada Penyewa secara penuh tanpa bunga setelah diselesaikannya seluruh perhitungan dan pengecekan fisik pada unit Gudang dan Retail;
- Kelima** : Setiap Penyewa unit Gudang dan/atau Retail wajib menyerahkan kembali unit dimaksud dengan kondisi fisik seperti keadaan semula saat Berita Acara Serah Terima unit ditandatangani pada awal periode perjanjian sewa;
- Keenam** : Seluruh penggunaan unit Gudang dan/atau Retail harus sesuai dengan fungsi peruntukannya menurut Pertelaan Apartemen Taman Rasuna;
- Ketujuh** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola untuk memberlakukan ketentuan dimaksud Diktum Kesatu sampai Diktum Keenam yang mengacu pada keputusan ini;
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila terdapat kekeliruan atas Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 April 2019

**PENGURUS P3SRS ATR
Periode 2018 - 2021**

Ketua

Firman Yursak

Sekretaris

Antonius Budi P.

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni
Satuan Rumah Susun
Apartemen Taman Rasuna
Lower Ground Tower 8 & 9
Jl. H.R. Rasuna Said - Kuningan
Jakarta 12920
Telp. (021) 8370 0707
Fax. (021) 830 5374